



**ANALISIS HUKUM PASAL 170 KUHP BERDASARKAN PUTUSAN
MK NO. 16/PUU-XXIII/2025****Amanda Aurelia Cahya Ramadhan**2310611415@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Najwa Aulia Rahman2310611078@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Nisa Resya Hamdani2310611076@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Muhammad Avin Athalla Rilya2210611411@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract Article 170 of the Criminal Code (KUHP) regulates the crime of ganging up on a group of people. In Decision No. 16/PUU-XXIII/2025, the Constitutional Court (MK) tested the constitutionality of this article because it was considered to contain ambiguity in the element "jointly". The Constitutional Court considered that this phrase had the potential to create legal uncertainty in its application in criminal justice. Therefore, the Constitutional Court decided to interpret this element more specifically in order to guarantee the principles of legal certainty and justice. This new interpretation aims to ensure that the implementation of Article 170 of the Criminal Code does not deviate from the principle of legality and does not harm individual rights. This analysis aims to examine the impact of the Constitutional Court's decision on the application of Article 170 of the Criminal Code in criminal justice practices in Indonesia, especially in terms of evidence and sentencing of perpetrators accused of committing ganging up on a group of people.

Keywords: Article 170 of the Criminal Code, Assault, Constitutional Court Decision No. 16/PUU-XXIII/2025

Abstrak Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam Putusan No. 16/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi (MK) menguji konstiusionalitas pasal ini karena dinilai mengandung ketidakjelasan dalam unsur "secara bersama-sama". MK menilai bahwa frasa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di peradilan pidana. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk menafsirkan unsur tersebut secara lebih spesifik guna menjamin prinsip kepastian hukum dan keadilan. Penafsiran baru ini bertujuan agar pelaksanaan Pasal 170 KUHP tidak menyimpang dari asas legalitas dan tidak merugikan hak-hak individu. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dampak putusan MK terhadap penerapan Pasal 170 KUHP dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama.

Kata Kunci: Pasal 170 KUHP, Pengeroyokan, Putusan MK No. 16/PUU-XXIII/2025

PENDAHULUAN

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu pasal yang cukup sering digunakan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana

pengeroyokan. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang lain, yang dalam praktiknya sering terjadi dalam bentuk kolektif atau kelompok.¹ Ketentuan ini menjadi landasan hukum untuk menjerat para pelaku kekerasan yang tidak bertindak sendirian, tetapi beraksi secara kompak atau serentak dengan pelaku lainnya.

Namun, dalam implementasi norma ini di lapangan, timbul persoalan serius yang berkaitan dengan penafsiran terhadap unsur secara bersama-sama yang terdapat dalam rumusan pasal. Unsur ini dianggap multitafsir dan tidak memiliki batasan yang jelas sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam di antara para penegak hukum. Ketidaksamaan pandangan tersebut terjadi di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, maupun penasihat hukum sering kali memberikan pemahaman yang berbeda terkait makna secara bersama-sama, yang akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara.

Salah satu konsekuensi dari ketidakjelasan unsur tersebut adalah kemungkinan seseorang dipidana walaupun ia tidak secara aktif melakukan kekerasan. Cukup dengan keberadaan fisik di tempat kejadian, seseorang bisa saja ditetapkan sebagai pelaku, meskipun ia tidak memiliki niat atau peran dalam tindakan kekerasan tersebut. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi individu yang sama sekali tidak terlibat secara langsung namun tetap dimintai pertanggungjawaban pidana. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketentuan hukum yang multitafsir dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan pidana.

Merespons persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025 telah melakukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 170 KUHP. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “secara bersama-sama” tidak memiliki definisi yang pasti dan membuka celah bagi penegak hukum untuk menerapkannya secara keliru. Oleh karena itu, MK memandang bahwa unsur tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Setiyo Aji Kurniawan, ‘Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang’, *Dinamika*, 26.17 (2020), pp. 1981–88.

Untuk menjawab permasalahan ini, MK memberikan penafsiran konstitusional atas unsur “secara bersama-sama”. MK menegaskan bahwa dalam menilai terpenuhinya unsur ini, harus terdapat bukti yang menunjukkan adanya kesatuan niat (*mens rea*) dan keterlibatan aktif (*actus reus*) dari masing-masing pelaku. Tidak cukup hanya dengan keberadaan di tempat kejadian, tetapi juga harus ada kontribusi nyata terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut.² Penafsiran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penerapan Pasal 170 KUHP tidak bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.

Dengan penafsiran baru ini, norma dalam Pasal 170 KUHP menjadi lebih jelas, sehingga diharapkan pelaksanaannya dalam praktik peradilan pidana dapat berlangsung secara adil dan proporsional. Penegakan hukum dapat lebih terarah dan tidak lagi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi dari Putusan MK tersebut terhadap penerapan Pasal 170 KUHP, khususnya dalam aspek pembuktian, pertanggungjawaban pidana dalam kelompok, serta perubahan pola pikir dalam memahami unsur kebersamaan dalam tindak pidana pengeroyokan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam rangka memberikan landasan teoritis dan yuridis terhadap pembahasan dalam tulisan ini, kajian pustaka disusun dengan mengacu pada sejumlah sumber yang relevan. Kajian ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang membahas secara mendalam mengenai tindak pidana pengeroyokan dan penerapan Pasal 170 KUHP. Selain itu, referensi dari beberapa media nasional juga digunakan untuk memberikan gambaran aktual mengenai implementasi pasal tersebut dalam praktik.

Sumber utama yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan peraturan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang mengatur berbagai jenis tindak pidana dan ketentuan pemidanaannya. Pasal 170 KUHP secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

² M Yusrizal Adi Syaputra, ‘Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Mercatoria*, 1.2 (2008), pp. 115–29.

bersama-sama terhadap orang lain.³ Pasal ini menjadi salah satu pasal yang sering digunakan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan banyak pelaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap norma hukum dalam pasal ini, termasuk unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, menjadi penting dalam kajian ini.

Selanjutnya, kajian ini juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXIII/2025, yang merupakan hasil uji materiil terhadap Pasal 170 KUHP. Putusan ini menjadi titik penting dalam interpretasi hukum terkait frasa “secara bersama-sama” yang selama ini dinilai multitafsir. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional yang bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan penerapan hukum pidana yang adil. Pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis perubahan pendekatan yuridis terhadap Pasal 170 KUHP. Penjelasan MK mengenai pentingnya unsur kesatuan niat dan keterlibatan aktif dalam tindak kekerasan memberikan arah baru dalam praktik peradilan pidana.

Selain itu, literatur hukum pidana, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah, digunakan untuk memberikan pemahaman konseptual dan teoritis mengenai tindak pidana pengeroyokan serta prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan. Literatur ini mencakup pembahasan mengenai asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta teori tentang pelaku tindak pidana dalam konteks kejahatan yang dilakukan secara kolektif. Referensi dari para ahli hukum pidana seperti R. Soesilo, Moeljatno, dan Andi Hamzah menjadi penting dalam menjelaskan latar belakang dan konteks normatif dari Pasal 170 KUHP serta penerapannya dalam praktik.

Untuk melengkapi kajian, informasi dari media juga digunakan sebagai sumber data empiris dan ilustrasi kasus. Media-media ini sering memuat laporan mengenai kasus pengeroyokan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.⁴ Berita-berita tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana pasal ini diterapkan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana masyarakat memahami ketentuan hukum terkait. Melalui berita dan analisis media, dapat dilihat pula bagaimana respons publik terhadap putusan

³ Parningotan Malau, ‘Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 837–44.

⁴ Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan and others, *Media, Kebudayaan, Dan Demokrasi: Dinamika Dan Tantangannya Di Indonesia Kontemporer* (Universitas Brawijaya Press, 2019).

Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Dengan menggabungkan sumber hukum primer, literatur akademik, dan data empiris dari media, kajian pustaka ini bertujuan memberikan landasan yang komprehensif untuk menganalisis implikasi Putusan MK terhadap penerapan Pasal 170 KUHP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku.⁵ Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta penafsiran yuridis yang diberikan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 16/PUU-XXIII/2025. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan serta dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, unsur kebersamaan dalam tindak pidana, dan asas kepastian hukum.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) terhadap berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta literatur yang relevan.⁶ Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan mengkaji isi normatif dari sumber-sumber hukum tersebut guna menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam implikasi

⁵ David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), pp. 2463–78.

⁶ Muannif Ridwan and others, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), pp. 42–51.

yuridis dari Putusan MK terhadap penerapan Pasal 170 KUHP dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 16/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan penafsiran terhadap unsur “secara bersama-sama” dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam putusan tersebut, MK memberikan penafsiran konstitusional yang lebih tegas dan terarah mengenai unsur kebersamaan dalam tindak pidana pengeroyokan.⁷ Penafsiran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung implikasi praktis yang signifikan terhadap penerapan pasal tersebut dalam proses peradilan pidana.

MK dalam putusannya menilai bahwa frasa “secara bersama-sama” yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP selama ini berpotensi menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan ini dapat membuka ruang bagi aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk menafsirkan unsur tersebut secara subjektif dan luas. Akibatnya, individu yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan bisa saja ikut dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena keberadaannya di tempat kejadian atau karena berasosiasi dengan para pelaku utama. Dalam konteks ini, MK menilai bahwa hal tersebut dapat mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Sebagai solusi atas persoalan tersebut, MK memberikan penafsiran yang lebih spesifik terhadap unsur “secara bersama-sama”. Menurut MK, untuk memenuhi unsur ini, suatu tindakan pengeroyokan harus benar-benar dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan serta dengan adanya kesatuan niat atau kehendak (*mens rea*) di antara para pelaku. Artinya, tidak cukup hanya dengan keberadaan fisik seseorang di lokasi kejadian, tetapi harus ada bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara sadar dan aktif berpartisipasi dalam tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya.

⁷ Nandyar Astarti Putri, ‘Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota’ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

Penafsiran baru ini secara eksplisit membedakan antara pelaku aktif yang benar-benar melakukan kekerasan secara bersama-sama dan individu yang sekadar berada di sekitar lokasi kejadian tanpa memiliki niat atau keterlibatan dalam aksi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan unsur niat bersama dan perbuatan nyata menjadi kunci penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 170 KUHP.

Implikasi dari putusan MK ini sangat penting dalam konteks praktik peradilan pidana. Para penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dituntut untuk lebih cermat dan teliti dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP, khususnya unsur “secara bersama-sama”. Penegakan hukum tidak boleh semata-mata didasarkan pada asumsi atau generalisasi atas keterlibatan seseorang dalam suatu kelompok, tetapi harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang kuat, yang menunjukkan adanya perbuatan dan niat yang jelas dari masing-masing individu yang diduga sebagai pelaku.

Dengan adanya penafsiran ini, diharapkan proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus pengeroyokan akan berjalan lebih adil dan proporsional. Penafsiran yang diberikan MK memberikan batasan yang jelas agar seseorang tidak dipidana hanya karena ikut berada di tempat kejadian atau berdekatan dengan pelaku utama, tanpa keterlibatan aktif. Hal ini juga sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu agar tidak dikriminalisasi secara tidak adil.

Lebih jauh lagi, putusan ini juga berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip hukum pidana modern yang menekankan pada personalisasi pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, bukan atas perbuatan orang lain yang tidak diketahuinya atau tidak disepakatinya. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih akuntabel dan sejalan dengan asas-asas negara hukum yang demokratis.

Secara keseluruhan, penafsiran konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menjadi panduan penting bagi penegak hukum dalam menerapkan Pasal 170 KUHP secara lebih hati-hati, adil, dan proporsional. Putusan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap praktik-praktik penegakan hukum yang selama ini cenderung menyamaratakan

keterlibatan pelaku dalam tindak pidana pengeroyokan, tanpa mempertimbangkan secara mendalam unsur niat dan peran aktif masing-masing individu.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXIII/2025 memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui penafsiran konstitusional yang lebih spesifik terhadap unsur “secara bersama-sama”, Mahkamah berupaya menghindari praktik penegakan hukum yang keliru, terutama dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam perbuatan pengeroyokan. Penegasan bahwa harus ada kesatuan niat dan keterlibatan aktif dalam tindakan kekerasan merupakan langkah penting untuk mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar.

Dengan adanya penafsiran ini, aparat penegak hukum diharapkan mampu menilai secara lebih cermat unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP sebelum menentukan status hukum seseorang. Namun demikian, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menyosialisasikan isi dan makna putusan MK ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk polisi, jaksa, hakim, advokat, serta masyarakat luas.

Agar putusan MK ini dapat diimplementasikan secara optimal, disarankan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi rutin mengenai penafsiran terbaru Pasal 170 KUHP. Selain itu, lembaga pendidikan hukum juga perlu mengintegrasikan pembahasan putusan ini ke dalam kurikulum agar calon penegak hukum memahami prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, S. A. (2020). Implementasi Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang. *Dinamika*, 26(17), 1981–1988.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.

- Putri, N. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Ramadhan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destriy, N. A., Hair, A., Wira Harjo, I. W., et al. (2019). Media, kebudayaan, dan demokrasi: Dinamika dan tantangannya di Indonesia kontemporer. Universitas Brawijaya Press.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Syaputra, M. Y. A. (2008). Penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mercatoria*, 1(2), 115–129.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.